

Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia

Ade Lestari

Universitas Negeri Padang
ade.lestari.lubis19@gmail.com

Lince Magriasti

Universitas Negeri Padang
lincemagriasti@yahoo.com

Hari Suriadi

Universitas Negeri Padang
suriadihari6@gmail.com

Abstract

Regional autonomy in Indonesia began in 1903 and is divided into three eras, namely the Dutch Occupation period, the Japanese occupation period, and the independence period of the Republic of Indonesia in . During this period of time, the political situation changed, causing changes in the delegation of regional autonomy. Since its existence until now, regional autonomy in Indonesia has undergone changes following the "push-pull" rhythm of central regional power. Regional autonomy sometimes increases and sometimes decreases. Such are the ups and downs of regional autonomy that have passed and will continue to occur in the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Decentralization, government, autonomy.

Abstrak

Otonomi daerah dinegara Indonesia ini telah dimulai pada tahun 1903 dan terbagi pada tiga zaman yaitu masa Pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun . Selama rentang waktu tersebut, politik mengalami perubahan situasi menyebabkan berubah juga pelimpahan otonomi daerah. Sejak keberadaannya hingga saat ini, otonomi daerah di

Indonesia telah mengalami perubahan mengikuti ritme “push-pull” kekuasaan daerah pusat. Otonomi daerah kadang bertambah dan kadang menurun. Seperti itulah naik turunnya otonomi daerah yang telah berlalu dan akan terus terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Desentralisasi, pemerintahan, Otonomi.

Pendahuluan

Praktek pelaksanaan pemerintahan dalam negara kesatuan umumnya didasarkan pada asas desentralisasi dan sentralisasi. Pada negara yang menerapkan prinsip sentralisasi ekstrim, seluruh pekerjaan pemerintah dilaksanakan oleh pusat, dan pemerintah daerah hanya pelaksana otonomi. Saat ini, prinsip seperti itu sangat jarang diterapkan Negara tersebut sedikit penduduknya. Saat ini penerapan asas sentralisasi telah digantikan dengan asas desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat. Otoritas regional melemah. Selain asas tersebut, berlaku juga asas desentralisasi (teritorialitas), yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk menjamin otonomi daerah.

Di Indonesia system otonomi daerah sudah ada sejak pemerintah Belanda memberikan decentralisatiewet S 1903/329 di tahun 1903. Tetapi banyak yang tidak tahu.

Pada 1999 otonomi daerah dimulai, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, banyak pihak yang meragukan jika ada otonomi daerah maka seluruh urusan pemerintahan bisa diatur di daerah. Inilah latar belakang karya ilmiah ini.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut.

- 1) Sejak kapan otonomi daerah dimulai di Indonesia?
- 2) Bagaimana naik turunnya otonomi daerah di Indonesia dari tahun hingga saat ini?

Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literasi, metode pendekatan studi literasi mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penulisan untuk menyelidiki, menganalisis, dan memahami literatur terkait suatu topik atau isu tertentu (Purwono dkk., 2019). Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap

bahan bacaan, artikel, buku, makalah ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan subjek tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis di bagian pendahuluan. Temuan penelitian/ hipotesis harus didukung oleh rujukan yang bersumber dari artikel ilmiah tebitan 10 tahun terakhir. Penulisan referensi menggunakan versi *APA 6 th Edition (American Psychological Association Versi 6)* dengan format *bodynote*

Menurut KBBI (1996: 709), kata “otonomi” berarti pemerintahan yang dikelola sendiri. Dalam Cambridge Dictionary of English (1995: 82), otonomi adalah keinginan segolongan orang agar dapat mengatur diri dan kegiatannya. Menurut beberapa ahli, kedaulatan dapat disebut otonomi nasional apabila arti leksikografis (kamus) kata otonomi dikaitkan dengan negara/pemerintahan. Tetapi definisi otonomi nasional tidak umum digunakan. Yang umum dipakai adalah otonomi desa (otonomi dimiliki oleh desa) dan otonomi daerah (otonomi yang dimiliki oleh daerah).

Berdasarkan pidato perwakilan pemerintah di Bestuurshervorming (Perjanjian Pemerintah). Pada tanggal 4 Desember 1923, sebelum berdirinya Kuomintang (Soejito, 1981: 39) Ditetapkan bahwa otonomi daerah akan diserahkan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada organisasi-organisasi yang lebih rendah, dan mereka akan sepenuhnya bebas mengatur anggaran mereka sebagai masalah anggaran Itu diketahui.

Menurut Bray (Fasli Jalal, 1997: 1): “Otonomi daerah berarti semua penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh tingkat pemerintahan yang berada lebih rendah sebagai akibat kontribusi dari tingkat pemerintahan yang berada diposisi lebih tinggi. .

Koswara(2000: 13) menyatakan hakikat otonomi adalah merupakan implementasi konsep 'pemisahan kekuasaan daerah' yang membagi kekuasaan nasional secara vertikal.

Disini, kekuasaan negara terbagi dua yaitu pemerintah pusat dan daerah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyatakan: otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang yang tergolong daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. bahwa otoritas itu direferensikan. Kewenangan dalam arti otonomi daerah berasal dari cabang lembaga eksekutif dan lembaga legislatif pemerintahan negara bagian (tetapi tidak berasal dari cabang lembaga yudikatif). Wewenang ini didelegasikan Terlepas dari apakah kewenangan ini benar-benar diambil, kewenangan tersebut akan dialihkan dari Pusat ke wilayah.

Apakah itu harus menjadi hak/kewajiban daerah. Kekuasaan ini secara formal dilimpahkan dan ditetapkan secara formal di peraturan perundang - undangan (UU dan PP). Kewenangan ini diberikan kepada untuk menangani urusan APBD dan bukan kepada untuk menangani permasalahan inti daerah. Urusan APBD merupakan salah satu dari urusan dan bidang politik yang semula menjadi urusan sentral.

Otonomi daerah mempengaruhi “nasib” sebagian besar masyarakat, terkhusus yang tinggal di pedesaan. Diharapkan praktek otonomi memberikan dampak baik yang signifikan pada aspek social, budaya, ekonomi dan lainnya karena sebagai bentuk dekrasi juga. pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk merasakan lebih kuat bahwa pemerintahan mereka datang dari mereka, untuk mereka, dan melalui mereka.

Dari segi ekonomi, dapat memakmurkan daerah serta pengelolaan potensi ekonomi itu sendiri, disisi sosiologisnya dapat menjadi sebuah kebanggaan dan jati diri serta dapat memajukan nilai - nilai kearifan local. Disamping itu dapat menjadi penguatan pertahanan dalam negeri.

.Otonomi daerah sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Dari Liang Gyi tentang desentralisasi pemerintahan tahun 1962 hingga 1965, sejarah otonomi daerah di Indonesia dan perkembangannya pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan Memperoleh wawasan tentang ruang lingkupnya. Setelah berdirinya NKRI hingga saat ini.

A. Masa Kolonial Belanda

Undang - undang tentang otonomi pada masa ini adalah:

1. Decentralisatiewet S 1903/329 (Decentralisatiewet S 1903/329)), berdasarkan Decentralisatiebesluit S 1905 / 137 (Keputusan Gubernur Jenderal) dan Locale Radenordonantie S 1905/181 (UU DPRD) tentang desentralisasi.peraturan perundang-undangan tersebut menghasilkan terbentuknya daerah otonom tingkat pemukiman dan perkotaan di Jawa dan madura di Hindia Belanda. Misalnya berdirinya Hemente Batavia (S 1905/204).
2. Bestuorshervormingwet S1922 / 216 (Peraturan Mengenai Restrukturisasi Pemerintah), diikuti oleh Provincieordonantie S 1924 / 78, Regenschapordonantie S 1924 / 79 dan Stadsgemeordonantie tentang pendirian pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan masyarakat di Pulau Jawa.S 1924 /365 dan Pulau Madura. Misalnya saja Jawa Barat yang berdiri tahun 1925 dengan S 1925 / 378. tetapi pembentukan wilayah selain Pulau Jawa dan Pulau Madura masih berdasarkan tahun 1903, misalnya pada tahun 1938 dibentuk karesidenan Palembang dan Sumatera barat, serta kotamadya Medan dan Makasar.

Selain mengedepankan kebijakan etis, (politik etis) merupakan gerakan penguatan peran intelektual dan politik masyarakat adat. Terutama sekali adalah mengurangi beban finansial pusat dan juga menyeimbangkan gerakan nasional mempertahankan Pendudukan di Indonesia. Jenis urusan berikut ini yang selanjutnya diserahkan tanggung jawab pengelolaan APBD, tidak disebutkan secara rinci. Apa yang diteruskan ke wilayah baru berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kesempatan untuk memilih pejabat pemerintah daerah dari masyarakat adat.

B. Masa Penjajahan Jepang

Peraturan pada masa Jepang terkait otonomi daerah antara lain :

1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Tindakan Pemerintahan Angkatan Bersenjata. Berdasarkan UU tersebut daerah bekas Belanda dibagi 3 antara lain:
 - a. Daerah Militer Pulau Jawa - Madura yang dikelola oleh tentara dan bemarkas di Jakarta.
 - b. Daerah Militer Pulau Sumatera.

- c. Daerah Pemerintahan Militer Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan daerah Irian Barat dikuasai TNI Angkatan Laut, dan berpangkalan di Makasar.
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1942 tentang Perubahan Pemerintah Daerah. Menurut undang - undang ini, pulau Jawa terbagi menjadi beberapa shu (tempat tinggal), kens (kabupaten), dan shis (komune).
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1942 tentang Pendirian Beberapa Tempat Tinggal dan Perkumpulan Khusus di Jakarta (tindak lanjut dari Nomor 2 diatas). Jakarta adalah Tokbetsu Si (Kota Lu) yang diciptakan khusus.
4. *Osamu Seirei* (aturan dari Gunseikan) No.12 tahun 1943 tentang pembentukan *Ken* (kabupaten) dan *Si* (kotaparja).
5. *Osamu Seirei* No. 37 tahun 1943 tentang pembentukan dewan - dewan perwakilan rakyat di tingkat keresidenan dan di Jakarta.

C. Era Republik Indonesia

Usai berakhirnya Pendudukan Jepang dan berdirinya Negara Republik Indonesia ditahun 1945, Aturan terkait otonomi yang berlaku antara lain :

1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Ketentuan Jabatan Panitia Nasional Daerah.

Undang - undang ini dilahirkan pada tahun yang sama dengan UUD 1945 dan pada prinsipnya bisa mengelola pemekaran daerah pemukiman, kota atau kabupaten. Jenis dan kewenangan pos-pos yang menjadi urusan APBD belum dapat ditentukan secara rinci. Batasannya adalah daerah boleh memutuskan dan melaksanakan apa saja selagi satu tujuan dengan aturan akan ditanggung 100% oleh provinsi sesuai dengan kemampuan kinerjanya dalam membiayai anggaran daerah. Pada saat ini, kebijakan otonomi daerah dan pelaksanaannya lebih ditujukan untuk menjaga kemandirian.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 menetapkan Peraturan Pokok tentang otonomi daerah memiliki wewenang mengurus anggarannya sendiri. Undang - undang ini berdasarkan UUD 1945 dan dalam undang - undang ada 3 tngkatan daerah: provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Selain daerah otonom (sederhana), juga terdapat

daerah khusus di tingkat provinsi dan kabupaten. Dalam kurun waktu tersebut, terbentuk daerah seiring dengan peralihan otonomi (dasar pengelolaan). Prinsip pemberian otonomi daerah belum ditegaskan.

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok - pokok Pemerintah Daerah.

Undang - undang ini berdasarkan UUDS tahun 1950. Menurut Pasal undang-undang ini, daerah dibagi menjadi tiga tingkatan: Artinya, Swatantra/Daerah Khusus Tingkat I Tingkat Negara Bagian, yang membawahi seluruh Daerah/Daerah Subsisten Keistimewaan Tingkat II di tingkat Negara Bagian, tingkat kabupaten dan kota-kota (Kota/Perkotaan).

Daerah Otonom Tingkat II atau Kabupaten membawahi DATI III (apabila diperlukan) yang namanya tercantum dalam peraturan pendirian masing - masing, namun pemerintah daerah Daerah Tingkat II tidak mengawasi wilayah Tingkat III. Khusus untuk kotamadya tingkat provinsi (wilayah Tingkat I) Jakarta Raya dimungkinkan.

Undang-undang ini didasarkan pada semangat otonomi daerah pada tahun dan sesuai dengan sistem otonomi yang sebenarnya. Urusan pusat dan urusan anggaran daerah tidak dirinci secara rinci, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan aktual daerah pusat/daerah, berdasarkan situasi dan faktor aktual.

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah .

Undang - undang ini adalah eksekusi dari Perintah Eksekutif Tahun 1959 (Kembali ke UUD 1945). Menurut undang - undang ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berjumlah wilayah terbagi menjadi daerah otonom yang terbagi dalam tiga tingkat. Artinya, negara bagian/kotanya adalah DATI I, kabupaten/wilayahnya adalah DATI II, dan kecamatannya adalah DATI III. Terkait otonomi daerah, undang - undang ini juga mengikuti sistem serupa dengan UU Nomor 21 Tahun Tahun 1957 merupakan sistem yang benar-benar otonom, namun menawarkan kemungkinan penyerahan beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah .

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Ditetapkan oleh UUD 1945 dan UUD menyusul pergantian Presiden RI dari presiden sukarno ke suharto. Undang-undang ini membentuk daerah (daerah otonom, desentralisasi) dan daerah (daerah administrasi, desentralisasi). Wilayah dibagi menjadi dua tingkat: Tingkat Kecamatan (DATI) I dan Tingkat Kecamatan II. Sebaliknya, dibagi menjadi lima tingkatan: negara bagian, Kabupaten/Koja, Kotips (jika ada), distrik, dan desa. Berkenaan dengan otonomi daerah, UU tersebut sesuai dengan sistem otonomi daerah yang sejati dan bertanggung jawab dengan penekanan pada DATI II, seperti yang dimuat dalam PP Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Fokus pada Daerah Tingkat II Urusan yang sedang dilaksanakan di daerah adalah urusan anggaran, tidak termasuk urusan pokok yang diterima daerah pada waktu itu selain itu, pemberitahuan mengenai pendirian dan hal-hal lain yang diatur dalam berbagai peraturan juga akan disampaikan. Namun prakteknya, kewenangan DATI II sangat terbatas. Misalnya, pemekaran kecamatan tetap menjadi tanggung jawab Pusat, pembentukan SMP dan SMA negeri tetap menjadi tanggung jawab negara, dan pembentukan desa tetap menjadi tanggung jawab gubernur.

6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Ditetapkannya aturan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen UUD), sebagai pengganti Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 Undang - undang ini menganut asas pelimpahan otonomi semaksimal mungkin yang nyata dan bertanggung jawab. Undang - undang ini menetapkan kabupaten/kota setempat dan kabupaten prefektur atau kota yang masing - masing mempunyai otonomi. Negara bagian tidak memiliki yurisdiksi atas prefektur/kota. Rujukan DT I Negeri diubah menjadi Negeri dan rujukan DT II Kabupaten/Kota diubah menjadi Kabupaten atau Kota. Saat berlakunya Undang-undang ini, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 25 Th 2000 tentang Badan Daerah sebagai Badan Pemerintahan dan Daerah Otonom. Instansi pemerintah pusat meliputi bidang

1. Politik luar negeri
2. pertahanan dan keamanan
3. peradilan
4. kebijakan mata uang atau fiscal nasional
5. agama dan lain - lain.

Kewenangan lainnya adalah Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, termasuk koperasi. Penanaman Modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Permasalahan Sosial, Penataan Ruang, Pertanahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Transportasi, Lingkungan Hidup, Politik Dalam Negeri dan Administrasi, Pembangunan Otonomi Daerah, Keseimbangan Keuangan, Kependudukan, Olahraga, Hukum dan Perundang-undangan (kewenangan), dan Bidang Lainnya.

Adapun tanggung jawab provinsi adalah sebagai berikut:

1. lintas kabupaten atau kota
2. apa saja yang tidak terdapat di kabupaten atau kota
3. antar kabupaten atau kota.
4. otoritas individu

Kekuasaan pemerintah daerah sama dengan kewenangan daerah dan dilengkapi dengan kewenangan untuk memenuhi kebutuhan umum perkotaan seperti perlindungan terhadap kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan perencanaan kota. Inventarisasi tersebut terlebih dulu harus disiapkan oleh kabupaten atau kota dan harus lebih dahulu meminta persetujuan kepada pemerintah pusat sesuai Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Persetujuan dari Pemerintah Daerah Bupati/Kota.

Contoh pada inventarisasi tahun 2002 , Kabupaten Cianjur mempunyai 1405 macam wewenang untuk melaksanakan 20 urusan, yaitu urusan rumah tangga setempat, dan Kepmendagri Nomor 130 - 67 Th 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Provinsi.

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang - undang ini diundangkan berazaskan UUD 1945 sebagaimana telah diubah pada tahun . Undang - undang ini membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi yang terbagi atas kabupaten atau kota. Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan asas otonomi yang semaksimal mungkin, praktis dan bertanggung jawab. Otonomi yang maksimal berarti daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus seluruh urusan pemerintahan, kecuali yang masih berada di tangan pusat.

Pasal 10(3) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pusat mempunyai yurisdiksi penuh atas 1) politik luar negeri, 2) pertahanan, 3) keamanan nasional, 4) peradilan, dan 5) keuangan/keuangan nasional.

6) Agama.

Otonomi yang sebenarnya adalah pemberian tugas, wewenang dan tugas kepada daerah yang benar-benar telah ada dan mempunyai potensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan jati diri yang dimilikinya. Artinya, isi dan jenis wilayah pemerintahan daerah tersebut mungkin tidak sama. Oleh karena itu, selain urusan wajib, daerah tertentu juga diberi kewenangan mengurus urusan pemilu.

Urusan wajib adalah kewajiban terkait hak dan pelayanan dasar untuk masyarakat, dan urusan pilihan merupakan urusan yang benar-benar ada di daerah dan dapat didistribusikan ke daerah sesuai dengan kondisi, keunikan, dan kemungkinan yang sangat baik. mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat regional Pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab berarti bahwa pelaksanaan otonomi daerah oleh suatu daerah harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diberikan, khususnya penguatan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan daerah sebagai komponen utama target nasional.

Artinya hal itu tidak akan terjadi aturan ini menjadikan otonomi daerah Provinsi lebih jelas dan komprehensif, beda dengan keadaan saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, batas wewenang sesuai aturan yang berlaku saat ini, otonomi provinsi berbeda dengan otonomi kabupaten atau kota dalam hal skala Sebagai penerus undang - undang ini, pemerintah menerbitkan PP Nomor 38

tahun 2007 ttg pemisahan urusan antara pemerintahan federal, pemerintahan daerah daerah, dan pemerintahan prefektur/kota.

Contoh praktisnya adalah sektor pendidikan .Meski pendidikan dasar bersifat wajib, namun urusan kurikulum (nasional) masih ditangani secara terpusat, dan pengelolaannya mandatkan kepada daerah (kabupaten atau kota). Penentuan hari pembelajaran yang efektif tetap menjadi tanggung jawab Balai , namun kalender pendidikan diserahkan kepada daerah. Sebanyak Tenaga Kependidikan Organik (PNS) direkrut oleh Pusat dan tersisa pos di wilayah tersebut. Isu-isu ini pada dasarnya adalah kelompok kerja yang menjalankan fungsi pemerintahan seperti regulasi, pembangunan, dan pelayanan publik.

8. Undang-Undang Nomor 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang - undangan ini, NKRI dibagi menjadi provinsi, yang terbagi atas provinsi dan kota, yang terbagi atas kecamatan, yang terbagi atas lurah dan desa. Asas pelimpahan otonomi daerah merupakan otonomi yang seluas - luasnya berdasarkan asas negara tunggal.Dinegara kesatuan seberapa pun besar otonomi daerah tetap tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah berada di pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dinegara bagian terintegrasi dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah takkan bisa lepas dari kebijakan nasional.

Undang - undang ini menyebutkan ada 3 bagian urusan pemerintahan, yaitu:

- 1) urusan pemerintahan absolut (yaitu urusan dengan kewenangan penuh pada pemerintah pusat, seperti urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, dan urusan negara); Sistem Moneter dan Sistem Pajak dan Agama.
- 2) Urusan Pemerintahan orang merangkap jabatan (terbagi menjadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kabupaten atau kota).
- 3) Urusan Pemerintahan Umum (tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan).

Penyelenggaraan pemerintahan umum dimandatkan presiden kepada gubernur sebagai pemerintah provinsi dan bupati atau wali kota sebagai pemerintah kabupaten atau kota.

a) Ketahanan dalam rangka pemantapan implementasi Pancasila, praktek UUD 1945, pelestarian Binneka Tunggal Ika, serta pembelaan dan memelihara utuhnya NKRI.

b) Mendorong kesatuan dan persatuan bangsa.

c) Mendorong kerukunan antar suku, antar suku, antar agama, antar suku dan lainnya dalam rangka mencapai stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional; d) Menangani konflik sosial sesuai dengan Pasal Peraturan Perundang-undangan.

e) Koordinasi pelaksanaan misi antara lembaga pemerintah negara bagian dan wilayah kabupaten atau kota.

f) Pembangunan demokrasi berprinsip Pancasila.

g) Penyelenggaraan bagian pemerintah yang bukan menjadi kewenangan daerah dan tak diselenggarakan oleh lembaga vertikal.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa metode yang kadang digunakan dalam pelimpahan otonomi daerah ini adalah metode substantif dan metode residu. Yang penting, pusat akan memutuskan secara rinci urusan/kewenangan daerah dan penyerahannya ke daerah akan dilakukan secara bertahap.

Pada metode residu, pusat terlebih dahulu menentukan urusan dan kewenangan yang akan ditangani, dan sisanya digunakan untuk otonomi daerah.

D. Naik Turunnya Otonomi Daerah di Indonesia

Menurut catatan, sejak tahun 1903 hingga saat ini telah terjadi naik turunnya otonomi daerah akibat adanya "tarik menarik kekuasaan" antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat rasa sentralisasi begitu kuat. Pada masa itu otonomi diciptakan untuk memberikan keringanan kepada. Begitu begitupun pada masa pendudukan jepang

. Tujuan otonomi daerah untuk meredam konflik asia timur raya. Suasana ini berubah ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tahun 1945, masyarakat diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangga mereka sendiri. Tidak ada penjelasan rinci mengenai urusan yang diambil alih oleh pemerintah daerah. Pada titik ini, pendulum hampir berada pada ranah desentralisasi ekstrem.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 memulai penetapan perkara-perkara yang diserahkan kepada Daerah . Meski tidak ekstrim seperti situasi sebelumnya, namun pendulumnya masih berayun ke wilayah desentralisasi. Lanskap politik terus berubah. Akibat invasi Belanda dan pemberontakan di negara tersebut, pemerintah daerah diberikan otonomi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, berdasarkan asas otonomi yang sebenarnya.

Keadaan ini serupa dengan saat disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1945. Meskipun selanjutnya meredam gejolak eksternal, namun situasi politik dalam negeri semakin memburuk sehingga berujung pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pasal 18 UU Tahun 1965 bernuansa desentralisasi (asas otonomi yang sebenarnya), namun pelaksanaannya belum efektif. Pada tahun aturan ini disahkan bertepatan dengan lengsernya sukarno.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disahkan karena perhatian yang lebih besar diberikan tidak hanya pada pembangunan tetapi juga pada stabilisasi politik dan keamanan di negara Asas pemberian otonomi yang sebenarnya telah digantikan dengan asas otonomi yang luas, benar, dan bertanggung jawab, tetapi beda dengan prakteknya. Bertambahnya urusan daerah, tetapi kewenangannya rendah. Sepertinya kepala telah dicabut dan kakinya diikat. Saat disahkannya undang - undang ini ditandai dengan upaya desentralisasi yang kuat.

E. Problematika Otonomi Daerah Pasca Reformasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengayunkan pendulum dan memastikan hubungan yang relatif seimbang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah prefektur atau kota. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dimaknai dan dimanfaatkan oleh aktor politik sebagai peluang bagi pemerintah daerah untuk mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah

pusat. Khususnya dalam konteks perebutan kekuasaan, para aktor politik regional melihat perluasan wilayah sebagai peluang politik yang paling terbuka. Pembentukan negara bagian dan distrik baru jelas menjadi ajang bagi para aktor politik untuk mencapai tujuan jangka pendeknya yaitu meraih kekuasaan politik. Pada tahun 2005, pemerintah telah menyetujui pemekaran wilayah menjadi 148 daerah otonom baru (1999–2004), yang terdiri dari tujuh provinsi, 114 kabupaten, dan 27 kota. Pada tahun 2007, telah terbentuk 173 daerah otonom yang terdiri dari 7 provinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota. Versi lain dari pemekaran wilayah pada tahun 1999 hingga 2007 membentuk tujuh negara bagian, 144 kabupaten, dan 27 kota. Pada tahun 2007, DPR memutuskan bahwa 12 dari 39 kawasan yang diusulkan akan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kawasan pemekaran. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, terbentuk 205 daerah otonom baru antara tahun 1999 dan 2009, yang terdiri dari 7 provinsi, 165 kabupaten, dan 33 kota. Di satu sisi, pemekaran yang luas ini patut dirayakan karena memberikan ruang aspirasi, keberagaman, dan otonomi daerah yang sebelumnya terabaikan pada masa Orde Baru.

Aspek politik juga menyebabkan terjadi berdirinya daerah pemerintahan baru seperti kabupaten atau kota, kecamatan dan provinsi tanpa pertimbangan lebih matang terhadap kemampuan untuk pembangunan secara mandiri atau dengan kata lain masih bergantung kepada daerah induknya. Perpolitikan cenderung hanya mengutamakan kepentingan sesaat sehingga tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi dalam pemenuhan syarat – syarat untuk berdirinya suatu tatanan pemerintahan di daerah baru sehingga banyak aspek yang lebih penting terkesampingkan seperti potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain – lain yang belum memadai.

Penutup

Berdasarkan pemaparan pada bagian pembahasan dapat diambil kesimpulan:

Otonomi daerah dinegara Indonesia ini telah dimulai pada tahun 1903 dan terbagi pada tiga zaman yaitu masa Pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan Republik Indonesia

Sejak awal berdirinya hingga saat ini terutama di Indonesia telah menjalani naik turun ritme "penyelidikan pemerintah daerah pusat" dalam menanggapi perubahan situasi politik.

Ada kalanya otonomi daerah tak selalu berdampak positif maupun negative. Beberapa sebab mekarnya suatu wilayah seperti hanya melihat suatu aspek politik saja dikhawatirkan tidak mampu mandiri dan terkesan akan tetap menjadi beban bagi daerah induknya.

Referensi

- Anwar, Chairul, 2001, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri,.
- Cheema, G. Shabbir; Rondinelli, Dennis A., 1983, *Decentralization And Development, Policy Implementation In Developing Countries*, United Nations Centre for Regional Development, California.
- Gie, The Liang, 1967, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Republik Indonesia Jilid I, II, dan III*, Jakarta : Gunung Agung.
- , 1977, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Yogyakarta: Supersukses.
- Jalal, Fasli, 1997, *Peningkatan Kualias SDM Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah*, Makalah pada Semiloka Nasional Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta.
- Kansil, C.S.T ; Kansil, Cristine ST, 2001, *Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koswara, E, 2000, *Makna Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 10, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Ndraha, Taliziduhu, 2001, *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Program Pascasarjana S2 dan S3 Kerjasama UNPAD-IIP.
- Sugandha, Dann, 1981, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Muqoyyidin, A, W. 2013. *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Santoso, Lukman (2012) *Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Jurnal Supremasi Hukum, 1 (2). pp. 267-286. ISSN 2302-1128